

Penanaman Kurikulum Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Sekolah

Submit: 20 Maret 2022 Proses: 28 Maret 2022 Terbit: 14 Mei 2022

doi: 10.32.505/tarbawi.v9i1.3949

Fazka Khoiru Rijal

Mahasiswa Doktor Pendidikan Agama Islam, Universitas Wahid Hasyim Semarang

Contributor e-mail: riejal93@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the anti-corruption values taught at SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. It consists of the values of honesty, caring, independence, discipline, responsibility, hard work, simplicity, truth, and justice. Embedding these values in the curriculum in schools can instill an anti-corruption spirit while they were still in school. The method used in this study is a qualitative method with a social phenomenon approach. The results of this study indicate that the school's anti-corruption values education curriculum planning is in the form of the school's vision, mission, and goals (responsibility) and conditions, under what conditions students can achieve their goals. The condition of being orderly and obeying the rules, students can participate in school activities. Rules as contained in the student discipline book (responsibility). The implementation of the anti-corruption values education curriculum in schools includes teaching and learning activities, the implementation of congregational prayers (simplicity), and the alms movement (care). The evaluation of the anti-corruption values education curriculum in schools includes the observation stage, the further investigation stage from the observation results (inquiry), and the follow-up stage for improving existing problems (explanation).

Keywords: *character education, curriculum, school, the anti-corruption*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai anti korupsi yang diajarkan di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Hal tersebut terdiri dari nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kebenaran, dan keadilan. Penanaman nilai-nilai tersebut dalam kurikulum di sekolah dapat menanamkan jiwa anti korupsi sejak masih sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomena sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perencanaan kurikulum pendidikan nilai-nilai anti korupsi Sekolah berupa adanya visi, misi, dan tujuan sekolah (tanggung jawab) dan Kondisi, dalam kondisi yang bagaimana peserta didik dapat mencapai tujuan. Kondisi tertib dan taat dalam peraturan peserta didik dapat mengikuti kegiatan sekolah. Tata tertib seperti yang dimuat dalam buku tata tertib siswa (tanggung jawab). Implementasi kurikulum pendidikan nilai-nilai anti korupsi di Sekolah meliputi kegiatan belajar mengajar, penerapan shalat berjamaah (kesederhanaan), dan gerakan sedekah (kepedulian). Evaluasi kurikulum pendidikan nilai-nilai anti korupsi di Sekolah meliputi tahapan pengamatan (observation), tahapan penyelidikan lebih lanjut dari hasil pengamatan (inquiry), dan tahapan tindak lanjut perbaikan persoalan-persoalan yang ada (explanation).


Kata Kunci: *Anti Korupsi, Kurikulum, Pendidikan Karakter, Sekolah*

A. Pendahuluan

Korupsi dapat terjadi pada berbagai bidang serta tingkat warga, sehingga dalam pemberantasannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga lembaga penegak hukum serta keadilan, namun wajib didukung oleh masyarakat. Terlebih apabila warga tidak memberikan suap, entah itu dalam wujud uang, modal ataupun jasa, sebagai ungkapan terima kasih ataupun dalam memuluskan sesuatu program yang hendak dijalankan oleh masyarakat. Contohnya pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM), tidak jarang sering warga memakai metode kilat (*instant*) dengan membayar uang lebih demi lolos dalam tes SIM tersebut, perihal ini telah menjadi hal umum bagi masyarakat Indonesia serta menjadi salah satu wujud aplikasi korupsi.

Bersumber pada laporan lembaga Transparency International Indonesia (TII) tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indonesia terus menghadapi kenaikan semenjak tahun 2009. Tahun 2009-2010 skor IPK sebesar 2,8, tahun 2011 meningkat menjadi 3,0. Tahun 2012-2013 bertambah lagi menjadi 3,2. Tahun 2014 bertambah lagi menjadi 3,4. Sejak 2005-2014 tercatat pelaku tindak pidana korupsi adalah pejabat wilayah sebanyak 331 orang, anggota DPRD sebanyak 3169 orang, serta ASN sebanyak 1211 orang (Rosikah & Listianingsih, 2016, p. 12).

TII mendefinisikan korupsi dengan *The abuse of entrusted power for private gain* (penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi) (Hidayat, 2016, p. 78). Juga dalam situsnya (<https://www.transparency.org/country/IDN>), Indonesia menempati peringkat 90 dalam hal permasalahan korupsi dengan skor 37, semakin tinggi skor yang dimiliki maka mencerminkan bahwa pemberantasan korupsi juga semakin baik negara begitu pula sebaliknya. Lebih jelasnya ada pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Peta Indeks Persepsi Korupsi

Menurut Kemdiknas, korupsi memiliki dampak negatif pada berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi dan sebagainya (Wibowo, 2013, p. 23). Contohnya dalam bidang ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan ketidakefisienan yang tinggi. Masih banyaknya pungutan liar diberbagai lembaga pemerintahan seperti dalam pengurusan surat menyurat, juga di tingkat aparat keamanan dalam pemberian uang tebusan untuk meloloskan praktik ujian Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman agama yang dimiliki oleh seseorang mampu mengurangi kejahatan koruptif, selanjutnya penahanan pejabat publik dari melakukan kegiatan mencari-cari yang tidak adil dan tidak pantas serta peningkatan hukum pengawasan adalah saluran utama untuk melawan korupsi (Xu, Li, Liu, & Gan, 2017, p. 26).

Internalisasi kurikulum sudah selayaknya memasuki 3 aspek kecerdasan peserta didik. Ialah aspek kecerdasan intelektual (kognitif), kecerdasan perilaku (afektif), serta kecerdasan sikap (psikomotorik). Internalisasi pada aspek kognitif antara lain lewat pemberian bermacam data tentang KKN, konsekuensi hukum serta akibat negatif terhadap kehidupan bangsa. Aspek afektif meliputi penumbuhan atensi(*interest*), perilaku(*attitude*), nilai(*value*) serta apresiasi (*appreciation*) anti KKN dalam kehidupan. Sedangkan pada aspek psikomotorik, ditandai dengan

sikap peserta didik yang menghindari seluruh perihal yang mendekati KKN dalam wujud kecil ataupun besar (menyontek, manipulasi nilai dan sebagainya) (Wibowo, 2013, p. 11).

Pendidikan anti korupsi yang dilakukan secara sistemik di semua tingkat institusi pendidikan diharapkan akan memperbaiki pola pikir bangsa tentang korupsi (Nurdin, 2014, p. 101). Pendidikan seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek teori, hapalan ataupun indoktrinasi, tetapi juga memberikan peluang untuk mengambil keputusan serta opsi terhadap dirinya sendiri (peserta didik). Seterusnya penerapan model pengajaran yang mampu meningkatkan keahlian berpikir peserta didik dan dapat membangun komunikasi yang dialogis, maka guru disarankan menghindari tata cara hapalan bacaan ataupun kalimat tertentu sebab hal demikian tidak membekas menjadi metakognitif peserta didik.

Kelas menjadi alternatif dalam menghindari korupsi semenjak dini. Pembelajaran dapat berfungsi secara tidak langsung dalam pengaitan modul pendidikan dengan pesan-pesan yang ingin diinformasikan berkenaan dengan korupsi. Karena pembelajaran dalam buku paket peserta didik tidak banyak membahas tentang permasalahan korupsi. Upaya preventif budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan.

Pendidikan anti korupsi dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak, peserta didik, mahasiswa, serta generasi muda, guna membentuk sikap anti korupsi dan menghilangkan peluang berkembangnya tindak pidana korupsi maupun perilaku koruptif lainnya (Handoyo, 2015, p. 47). Terdapat sembilan nilai-nilai anti korupsi yang akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai korupsi, yang terdiri dari nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kebenaran, dan keadilan.

Nilai-nilai anti korupsi tersebut secara formal diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi melalui kurikulum yang dikembangkan. Menurut Handoyo, metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi di antaranya adalah metode *in class discussion, case study, improvement system scenario, generale lecture, film discussion, investigative report, thematic exploration, prototype, prove the government, education tools, integrated writing*, dan *social problem solving* (Handoyo, 2015, p. 48).

Dengan ini, sangat jelas bahwa Pendidikan Agama Islam sebagai bagian dari pendidikan nasional tentunya mempunyai peranan yang penting dalam mengembangkan pendidikan anti korupsi. Pendidikan Agama Islam yang di dalamnya juga memuat tatanan hidup dan norma dalam kehidupan bisa dijadikan sebagai upaya preventif dan antisipatif dalam mengembangkan nilai-nilai anti korupsi untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pentingnya pendidikan Islam seperti disebutkan Mudzakkir bahwa pendidikan Islam memelihara peserta didik agar terhindar dari perbuatan keji (Ali, 2016, p. 27), dalam hal ini yaitu korupsi. Karena manusia yang mengenyam pendidikan adalah manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keimanan, akhlak mulia, kompetensi dan profesionalitas serta memiliki sikap tanggung jawab.

B. Metode

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif (Prastowo, 2011, p. 180). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam makna (Masyhuri & Zainuddin, 2008, p. 140). Lokasi penelitian bertempat di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti bertujuan untuk menemukan data sebanyak-banyaknya dan yang relevan sehingga menjadikan penelitian ini

berkualitas. Juga berusaha mengungkap dan menjawab kualitas yang tidak dapat dikuantifikasi seperti perasaan, pikiran, pengalaman, dan lain-lain.

Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah (Moleong, 2010, p. 26). Jenis fenomenologi mencoba menggambarkan struktur pengalaman sebagaimana adanya dan dengan kesadaran tanpa ada sumber teori, deduksi, atau asumsi-asumsi dari disiplin ilmu lain (Gumanti, 2016, p. 46). Peneliti ingin menemukan fenomena yang terjadi di sekolah sebagai bentuk pendidikan anti korupsi yang sudah diterapkan.

C. Hasil dan Pembahasan

1) Definisi Kurikulum

Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang saling terikat satu dengan lainnya. Bagaikan dua sisi mata uang, yang sangat penting di antara sisinya. Kurikulum merupakan kumpulan dari tujuan, materi/isi, strategi dan evaluasi ketika akan melaksanakan pembelajaran, semuanya harus dipaparkan secara jelas sehingga pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan efektif dan sebagaimana mestinya.

Istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata *curir* dan *curere* yang berarti jarak yang harus ditempuh seorang pelari (Sanjaya, 2013, p. 3). *Curere* dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai *to run the course* (menyelenggarakan suatu pengajaran) dan selanjutnya pengertian kurikulum berkembang menjadi *the course of study* (materi yang dipelajari) (Hamalik, 2008, p. 91). Lalu dalam dunia pendidikan diartikan dengan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah (MKDP, 2011, p. 2).

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 SISDIKNAS pasal 1 ayat 9, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran (Hamalik, 2008, p. 91). Kurikulum sebagai pedoman seorang guru, oleh karena itu kurikulum mengatur jalannya pembelajaran mulai dari perencanaan yang mencakup tujuan, isi, bahan serta metode yang digunakan dalam pembelajaran.

2) Nilai- Nilai Anti Korupsi

Korupsi dalam *term* hukum Islam dapat dipahami dari kata *al-ghulul* yang bermakna menyembunyikan sesuatu (Hidayat, 2016, p. 13). Dalam term lain yaitu *al-suht* yang bermakna memakan dan memanfaatkan sesuatu yang buruk (Umam, 2013, p. 469). Suap dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *risywah*, yaitu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, pejabat atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan (Nurdin, 2014, p. 63).

Korupsi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptus*. Istilah tersebut disalin ke dalam berbagai bahasa Eropa seperti bahasa Inggris, yang menyebutnya *corruption* atau *corrupt*. Bahasa Prancis menyebutnya *corruption*. Bahasa Belanda menyebutnya *corruptive* (Hidayat, 2016, p. 77). Dalam jurnal *The Journal of Development Studies*, korupsi didefinisikan sebagai "*the abuse of public office for private gain*", yang artinya penyalahgunaan jabatan public untuk kepentingan pribadi (Walton, 2015, p. 16). Dari situlah bahasa Indonesia menamakannya dengan saringan bahasa menjadi *korupsi*.

Menurut Bahri, perbuatan korupsi dengan berbagai dampak dan akibatnya dikategorikan perbuatan haram dengan tingkat mafsadah dan bahaya yang tinggi (Bahri, 2015, p. 611). Pengenalan nilai-nilai anti korupsi pada jalur pendidikan sangat penting untuk diwujudkan, supaya anak mengenal apa itu korupsi. Apabila satuan pendidikan dalam proses penyelenggaraan pendidikannya menanamkan dan membina sikap anti

korupsi maka akan lahir generasi yang dapat mengatakan “tidak” untuk korupsi.

Pendidikan anti korupsi merupakan upaya *preventif* yang dapat dilakukan untuk generasi muda, melalui 3 jalur, yaitu: 1) pendidikan di sekolah yang disebut dengan pendidikan formal, 2) pendidikan di lingkungan keluarga yang disebut dengan pendidikan informal, dan 3) pendidikan di masyarakat yang disebut dengan pendidikan nonformal. Artinya setelah mengetahui dan memahami apa itu korupsi, selanjutnya timbul kesadaran dalam diri bahwa harus menjaga diri dari segala hal yang dapat mengantarkan ke perbuatan korupsi.

Menurut Wibowo, pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi (Wibowo, 2013, p. 38). Membangun karakter peserta didik sejak dini untuk mengetahui apa itu korupsi dan sikap yang benar terhadap korupsi, sehingga tertanam sejak dini bahwasanya korupsi adalah tindakan yang dilarang dan harus diberantas.

Pendidikan anti korupsi hendaknya tidak berkutat pada pemberian wawasan dan pemahaman saja. Tetapi juga diharapkan dapat menyentuh ranah afektif dan psikomotorik, yakni dengan membentup sikap dan perilaku anti korupsi peserta didik. Dengan harapan dari pemahaman tersebut peserta didik dapat menjaga diri mereka dari hal-hal yang berbau korupsi. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^٤

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 188).

Secara teoritis kedudukan korupsi merupakan tindakan kriminal (*jinayah* atau *jarimah*). Asas legalitas hukum Islam tentang korupsi sangat jelas dan tegas (Noeh, 2005, p. 19). Menurut Hadziq, korupsi dapat terjadi dikarenakan para pelaku tidak menjalankan Islam secara keseluruhan. Terlebih dalam hal materi yang sangat dianjurkan oleh Islam untuk tidak berlebih-lebihan (Hadziq, 2017, p. 223). Syariat Islam seluruhnya menunjukkan manusia kepada kebenaran, prinsip *tawadhu*/ rendah hati selalu harus dipegang teguh guna menjadi muslim yang mengamalkan ajaran Allah dan Sunnah Nabi-Nya.

3) Penanaman Karakter Anti Korupsi Melalui Kurikulum Sekolah

Guna mewujudkan karakter anti korupsi, maka pendidikan di sekolah harus berorientasi pada tataran *moral action*. Agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*) dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari (Pratama & Sumaryati, 2015, p. 162). Kurang tepat rasanya bila hanya mendapatkan materi tentang nilai-nilai anti korupsi tanpa praktiknya dalam keseharian, bagaikan pohon tanpa buah, sehingga hasil dari pendidikan dapat dilihat dari perilaku peserta didik dalam kesehariannya. Cara penanaman kurikulum pendidikan karakter anti korupsi di sekolah antara lain:

(1) Perencanaan Kurikulum Pendidikan Nilai-Nilai Anti Korupsi

Perencanaan merupakan langkah awal dari memulai suatu kegiatan, kegiatan berjalan lancar dan tertib jika perencanaannya matang dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Perencanaan kurikulum adalah suatu cara yang memuaskan yang disertai langkah-langkah antisipatif sebagai upaya penjabaran kurikulum sekolah ke dalam kegiatan pembelajaran di kelas melalui proses berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta pencapaian tujuan pembelajaran (Prastowo, 2015, p. 38).

Komponen perencanaan yang pertama adalah tujuan. Tujuan menggambarkan apa yang harus dicapai oleh peserta didik setelah pembelajaran selesai. Dalam hal ini, tujuan yang ingin dicapai seperti yang tertera dalam visi, misi dan tujuan sekolah. Tujuan yang berjumlah 13 itulah yang diharapkan akan dicapai dan didapat oleh peserta didik. Penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam visi misi sekolah terintegrasi dalam *hidden kurikulum*, bagaimana secara tidak tertulis, nilai-nilai anti korupsi terintegrasi dalam pelaksanaan visi, misi dan tujuan program sekolah. (Calam & Qurniati, 2016, p. 67).

Sembilan nilai anti korupsi diajarkan secara spontan oleh guru ketika menjalankan visi misi, seperti tanggung jawab guru dan murid untuk mewujudkan visi sekolah yaitu mencetak kader yang *khaira ummah*. Nilai lain yaitu kerja keras, bagaimana usaha seluruh masyarakat sekolah merealisasi tujuan sekolah menyelenggarakan proses pendidikan membangun generasi *khaira ummah*. Dalam perencanaannya, diperlukan beberapa langkah guna tujuan kurikulum tercapai, komponen perencanaan kurikulum di antaranya yaitu tujuan (Rosikah & Listianingsih, 2016, p. 76).

Perumusan tujuan belajar diperlukan untuk meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan tindakan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Dalam perumusannya, SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang mengenalkan seluruh kegiatan sekolah melalui MOS. Momentum ini adalah menjadi awal yang baik dalam mengenalkan, mengarahkan lalu menggerakkan untuk melakukan program sekolah seperti motto, tujuan, visi, misi, dll.

Kedua, Kondisi. Kondisi mencerminkan bagaimana peserta didik dapat mencapai tujuan. Kondisi tertib dan taat dalam peraturan peserta didik dapat mengikuti kegiatan sekolah. Tata tertib seperti yang dimuat dalam buku tata tertib siswa. Di antara lima macam tanggung jawab (tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan

tuhan) (Rosikah & Listianingsih, 2016, p. 78), menaati peraturan sekolah merupakan tanggung jawab terhadap diri sendiri, karena bertanggung jawab terhadap keadaan dirinya ketika berada di sekolah. Bagaimana ia menaati peraturan, bagaimana cara agar tidak datang terlambat, dan sebagainya.

Tanggung jawab sebagai peserta didik tidak lain menuntut ilmu, tidak terlepas dari itu, peraturan-peraturan yang sudah disampaikan oleh sekolah juga harus ditaati. Sehingga tanggung jawab selain menuntut ilmu yaitu menaati segala peraturan yang sudah diberikan di sekolah. Kegiatan MOS merupakan pengenalan peraturan-peraturan yang wajib diketahui oleh peserta didik di sekolah.

(2) Implementasi Kurikulum Pendidikan Nilai-Nilai Anti Korupsi

Implementasi kurikulum adalah proses atau aktivitas mengaktualisasikan kurikulum mentransformasikan kurikulum ideal (potensial) menjadi kurikulum real (aktual) di dalam pembelajaran (Nurdin, 2014, p. 67). Implementasi sebagai bentuk penerapan, ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan dan perbuatan sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai proses aktualisasi kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran, baik di dalam maupun luar kelas.

Bentuk implementasi bisa berupa seluruh kegiatan penerapan rancangan pengajaran/pembelajaran, bimbingan, latihan, kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler, *field trip*, penelitian, ujian sampai dengan wisuda (Rohman, 2015, p. 124). Beberapa kegiatan yang berlangsung di Sekolah yang mengandung nilai-nilai anti korupsi antara lain: *Pertama*, dalam kaitannya dengan kurikulum nilai-nilai anti korupsi, seluruh guru mengajarkan sembilan nilai-nilai anti korupsi ketika proses pembelajaran berlangsung. Proses integrasi pembelajaran yang diartikan merupakan sesuatu upaya penyatuan, proses pengubahan perilaku serta tata laku

seorang ataupun kelompok dalam usaha mendewasakan manusia lewat upaya pengajaran serta pelatihan dalam area keluarga, sekolah serta warga buat menggapai tujuan pembelajaran. Aktivitas awal pada pendekatan ilmiah merupakan pada langkah pendidikan mengamati/observasi. Tata cara observasi merupakan salah satu strategi pendidikan yang memakai pendekatan kontekstual serta media asli dalam rangka membelajarkan siswa yang mengutamakan kebermaknaan proses belajar (Hosnan, 2016, p. 39).

Guru yang bekerja secara profesional harus memahami ilmu pengetahuan sebagai proses pembudayaan melalui pendidikan peserta didik yang dikenal seutuhnya oleh guru, baik cara berpikirnya, perkembangan sosial ekonomi maupun perkembangan moralnya (Cholid, 2007, p. 27); (Junaedi & Wijaya, 2021, p. 5). Guru perlu melihat kondisi dan cara belajar siswa, berbagai cara untuk mengetahui bisa dilakukan. Sebagai contoh dengan pertanyaan-pertanyaan di awal pelajaran, seperti Apa yang kalian tahu tentang koruptor? Bagaimana jika kalian menemukan uang di depan kelas? Dan seterusnya dengan pertanyaan semacam inilah guru dapat mengetahui kondisi dan cara belajar siswa.

Kedua, Ibadah di sekolah, menurut Maragustam ibadah secara sadar atau tidak sadar akan mengembangkan sikap hidup, sifat- sifat, kehendak, perilaku, dan akhlak terpuji serta mengurangi akhlak tercela (Siregar, 2020, p. 27). Dalam kurikulum anti korupsi, ibadah pada kesehariannya dapat berbentuk pergaulan (pemisahan kelas putra dan putri) dijaga, pakaian yang dikenakan (pelarangan memasuki areal sekolah menggunakan jaket) dan sopan santun pun menjadi perhatian bagi peserta didik. Isi dalam perencanaan terkandung dalam peraturan, perencanaan strategi yang tepat seperti contoh di atas sangatlah bagus, yaitu dengan shalat dhuha berjamaah dan bersedekah merupakan bentuk wujud syukur atas nikmat dari Allah dan tidak berlebihan, sehingga menjadikan peserta didik hidup dalam tanggung jawab dan kedisiplinan. Nilai anti korupsi tercermin pada kedisiplinan

waktu shalat dan tanggung jawab sebagai seorang muslim untuk shalat berjamaah, disiplin dalam waktu pelaksanaan shalat jamaah, dan kepedulian terhadap sesama untuk shalat berjamaah berbaris dengan rapi.

Ketiga, Sedekah, Nilai kepedulian dalam gerakan sedekah merupakan implementasi nilai-nilai anti korupsi. Peserta didik turut merasakan apa yang dirasakan orang lain, sikap empati dan menghilangkan egois, juga bentuk tolong-menolong. Dengan rasa peduli inilah, egois maupun serakah (korupsi) dapat dijaui. Sedekah dapat meluruskan akhlak, membersihkan jiwa, serta mendidik jiwa untuk berada di atas akhlak yang mulia dan utama (Al-Ba'dani, 2007, p. 54). Bersedekah melatih peserta didik untuk dermawan, membiasakan untuk memberi, berkorban dan peduli terhadap orang lain, meninggikan derajat, menyucikan harta benda, dan bentuk syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah berfirman dalam At-Taubah (9): 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Q.S. At-Taubah: 103).

(3) Evaluasi Kurikulum Pendidikan Nilai-Nilai Anti Korupsi

Evaluasi memegang peranan penting, sebab efektivitas sebuah kurikulum akan bisa diketahui apabila dilaksanakan evaluasi (Rohman, 2015, p. 173). Evaluasi menjadi tolak ukur sejauh mana program perencanaan dan pelaksanaan berjalan. Dengan evaluasi dapat mengetahui pula kekurangan dan kelebihan dari program yang telah direncanakan dan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan (*diagnostic*) maupun pengembangan.

Sembilan nilai anti korupsi merupakan nilai yang positif, baik, benar, dan boleh. Dibiasakan dan sudah membudaya serta terintegrasi dengan

berbagai kegiatan sekolah, secara tidak langsung peserta didik membiasakan perilaku anti korupsi. Adanya evaluasi guna melihat apakah seluruh kegiatan sekolah yang terintegrasi dengan nilai-nilai yang tergabung dalam anti korupsi sudah berjalan dengan baik ataukah belum. Menurut Kunandar, ada lima jenis penilaian yang bisa digunakan untuk mengukur sikap (*afektif*) antara lain observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik atau antar teman, jurnal, dan wawancara (Kunandar, 2015, p. 121).

Model evaluasi mengacu saat ditemukan masalah, sesuai dengan pengamatan masalah di sekolah seperti, disebutkan ditanya mengapa terlambat, apakah kendala, ada yang kesiangan, transportasi dll, selanjutnya lalu memberikan arahan untuk bangun pagi, menyiapkan buku di malam hari dll. Tahapan pengamatan, penyelidikan lanjut, dan kejelasan inilah yang sesuai dengan evaluasi model iluminatif (Arifin, 2011, p. 289), tahapan evaluasi iluminatif antara lain:

Pertama, Tahapan pengamatan. Tahapan pengamatan atau *observation* adalah langkah yang utama yang perlu dilakukan ketika akan melakukan evaluasi atau perbaikan. Dalam pengamatan akan ditemukan berbagai kejadian yang perlu disikapi, sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan. Peraturan yang dibuat oleh sekolah semata-mata untuk menjaga kondusifitas dan kenyamanan lingkungan sekolah. Semua sudah tertulis secara sistematis dalam buku panduan perihal hak dan kewajiban peserta didik. Baik berupa waktu masuk sekolah, seragam, peraturan-peraturan, dll. Semuanya sudah tertulis dalam buku dan setiap siswa sudah memilikinya.

Kedua, Tahapan inkuiri. Dalam tahapan inkuiri atau penyelidikan lebih lanjut dari hasil pengamatan, dari data-data yang diamati, diperdalam dengan mengetahui penyebab dan akibat tindakan kesalahan dilakukan. Dalam tahapan ini ditemukan penyebab dari persoalan-persoalan di sekolah hingga disimpulkan bahwa tidak ada lagi persoalan baru muncul.

Ketiga, Tahapan eksplanasi atau tindakan lebih lanjut merupakan tahapan yang ketiga yang dilakukan oleh penegak hukum di sekolah. Tahapan ini merupakan tahapan pertimbangan dan keputusan tindak lanjut perbaikan persoalan-persoalan yang ada. Kebijakan-kebijakan yang akan diberikan sekolah semua berlandaskan pendidikan, sanksi dan teguran bersifat mendidik dan bermanfaat tanpa adanya hukuman fisik.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum pendidikan nilai-nilai anti korupsi Sekolah berupa visi, misi, dan tujuan sekolah (tanggung jawab) serta kondisi. Implementasi kurikulum pendidikan nilai-nilai anti korupsi di sekolah meliputi kegiatan belajar mengajar, penerapan *shalat* berjamaah (kesederhanaan), dan gerakan sedekah (kepedulian). Dan Evaluasi kurikulum pendidikan nilai-nilai anti korupsi di sekolah meliputi tahapan pengamatan (*observation*), tahapan penyelidikan lebih lanjut dari hasil pengamatan (*inquiry*), dan tahapan tindak lanjut perbaikan persoalan-persoalan yang ada (*explanation*).

Daftar Pustaka

- Al-Ba'dani, F. bin A. (2007). *Bersedekahlah*. Solo: Al-Qowam.
- Ali, M. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Semarang: PKPI2 Universitas Wahid Hasyim.
- Arifin, Z. (2011). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bahri, S. (2015). Korupsi dalam Kajian Hukum Islam. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3).
- Calam, A., & Qurniati, A. (2016). Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan. *Jurnal SAINTIKOM*, 15(1).
- Cholid, N. (2007). *Menjadi Guru Profesional*. Semarang: CV. Presisi Cipta Media.
- Gumanti, T. A. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hadziq, A. (2017). *Konsepsi Pendidikan Agama Anti Korupsi di Sekolah*

- Dasar. *Jurnal Elementary*, 5(2).
- Hamalik, O. (2008). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Handoyo, E. (2015). *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Ombak.
- Hidayat, E. (2016). *Jihad Melawan Korupsi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hosnan, M. (2016). *Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Junaedi, M., & Wijaya, M. M. (2021). Islamic Education Based on Unity of Sciences Paradigm. *Ulul Albab*, 22(2), 292–312. <https://doi.org/10.18860/ua.v22i2.12031>
- Kunandar. (2015). *Penilaian Autentik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Masyhuri, & Zainuddin. (2008). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- MKDP, T. P. (2011). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noeh, M. F. (2005). *Kiai di Republik Maling*. Jakarta: Republika.
- Nurdin, M. (2014). *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Prastowo, A. (2015). *Menyusun Rencana Pelaksanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik Terpadu*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pratama, A., & Sumaryati. (2015). Strategi Sekolah dalam Menanamkan Jiwa Anti Korupsi di SMA 5 Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal Citizenship*, 4(2).
- Rohman, A. (2015). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Semarang: Cv. Karya Abadi.
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sanjaya, W. (2013). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siregar, M. (2020). *Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter*. Yogyakarta: Pascasarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
- Umam, M. H. (2013). Pandangan Islam tentang Korupsi. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 3(2).

- Walton, G. W. (2015). Defining Corruption Where the State is Weak: The Case of Papua New Guinea. *The Journal of Development Studies*, 51(1).
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Xu, X., Li, Y., Liu, X., & Gan, W. (2017). Does religion matter to corruption? Evidence from China. *China Economic Review*, 42, 34–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chieco.2016.11.005>

